

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

1. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga pengawal konstitusi dan sekaligus penafsir konstitusi dalam penyelenggaraan negara. Pada proses beracara Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan memutuskan kalau ada pengajuan gugatan pengujian ayat, pasal, dan/atau bagian Undang - Undang (*judicial review*) terhadap UUD 1945. Pengajuan gugatan litigasi kepada MK sifatnya adalah yang pertama dan yang terakhir. Berdasarkan pembahasan di atas mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/ 2017 menampilkan penggunaan teori hukum progresif bukti penegak hukum sudah mampu berkreasi tidak terikat dengan regulasi dan mampu mengikuti kebutuhan hukum yang semakin maju. Mahkamah Konstitusi memutuskan suatu gugatan uji materil pemohon sudah sesuai dengan Undang –Undang dasar 1945 dan Undang – Undang Pemilihan Umum. Mahkamah Konstitusi sudah melakukan penafsiran yang sesuai tertulis didalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan suatu perkara.
2. Pertimbangan – pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/ PUU-XV/ 2017 sudah sesuai dengan aturan – aturan yang ada serta berdasarkan asas dan aturan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Namun dampak dari putusan tersebut tidak semata – merta adil bagi setiap orang. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/

PUU-XV/ 2017 bertolak belakang dengan teori universalis HAM yang seharusnya nrgara wajib menjaga setiap hak yang dimiliki warga negara yang didalamnya termasuk hak sipil dan politik sehingga pemenuhan terhadap prinsip hak asasi manusia dapat dijunjung dengan tinggi tanpa menciderai prinsip itu. Putusan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya mengatur dan menjadi aturan baru atau secara otomatis memberikan dampak berkurangnya hak politik dari warga negara.

5.2. Saran

1. Mahkamah Konstitusi yang dipercayai sebagai wadah pencari keadilan konstitusional sebaiknya pada proses beracara Mahkamah Konstitusi secara hukum tidak memiliki prosedur hukum memadai untuk mengevaluasi secara proporsional kekeliruan dalam pengambilan putusan, sebagaimana prosedur yang ada pada peradilan umum. Kenyataan itu menghadirkan suatu kesan bahwa terjadi kefakuman prosedur konstitusional dalam meluruskan kekeliruan *judicial*. Putusan yang sifatnya langsung mengatur dan sama kuatnya dengan undang – undang tidak ada upaya perbaikan apabila putusan tersebut mengandung kesalahan dalam relevansi.
2. Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya sebaiknya lebih mempertimbangkan relevansi dari dasar uji materil dari pemohon sehingga Mahkamah Konstitusi dapat memberikan argumen - argumen konstitusional yang lebih menyentuh persoalan rasionalitas dan relevansi dari aturan yang di uji materilkan.